

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 (Studi Fenomenologi Terhadap Wartawan di Kota Tasikmalaya Mengenai Menghormati Privasi, Tidak Menyuiap dan Tidak Melakukan Plagiat) maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman Wartawan di Kota Tasikmalaya terhadap Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuiap, dan tidak melakukan plagiat ini menghasilkan dua kategori (1) informan memahami KEJ sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan kejournalistikan. Menjadi pedoman disini berarti para wartawan dalam melaksanakan tugas kejournalistikannya itu harus tanggung jawab. Pedoman ini menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya (2) informan memahami KEJ sebagai batasan dalam melaksanakan kegiatan kejournalistikan. Seperti yang telah diketahui bahwa pers tidak bebas begitu saja menyiarkan berita, ada peraturan yang membatasinya. Dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yang menjelaskan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 2 tersebut merupakan batasan wartawan dalam menjalankan tugasnya.
2. Pemaknaan Wartawan di Kota Tasikmalaya terhadap Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuiap, dan tidak melakukan plagiat ini

menghasilkan dua kategori (1) informan merasa dilematis ketika menaati Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Karena jika mereka mentaati aturan yang ada dalam kode etik jurnalistik mereka tidak akan mendapatkan berita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media. (2) informan merasa dibatasi ketika menaati Kode Etik Jurnalistik Pasal 2. Di dalam Kode Etik Jurnalistik terdapat batasan-batasan yang membatasi wartawan agar tidak melanggar aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu baginya sebagai seorang wartawan dalam melakukan tugas kejournalistikan merasa dibatasi, karena Kode Etik Jurnalistik itu tujuannya untuk mengatur agar kita tidak keluar dari batas yang sudah ditentukan.

3. Pengalaman Wartawan di Kota Tasikmalaya terhadap Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap, dan tidak melakukan plagiat dalam dunia profesinya memiliki pengalaman yang beragam. Ada dua orang wartawan yang kesulitan mendapatkan izin wawancara dari narasumber yang berkaitan dengan menghormati hak privasi narasumber. Selain itu ada tiga wartawan juga pernah diberikan imbalan pada saat setelah selesai liputan, akan tetapi wartawan menolak secara baik-baik bahwa hal tersebut di larang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran untuk beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Wartawan sebaiknya lebih memahami, memaknai atau merasakan bahwa Kode Etik Jurnalistik itu sangat penting untuk diaplikasikan ke dalam kegiatan

kejournalistikan, agar dalam bertindak nantinya sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 2. Guna meningkatkan kinerja wartawan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaan.

2. Media harus bisa lebih mengontrol para wartawannya guna mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat. Ataupun pelanggaran Kode Etik Jurnalistik lainnya.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan regulasi yang tegas untuk membenahi kebebasan pers saat ini, seperti memberikan syarat khusus kepada pihak yang akan mendirikan media agar memiliki manajemen organisasi yang baik dan mampu menggaji wartawan secara optimal.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat, maupun melakukan penelitian dengan pasal lainnya dalam rangka mengukur skala pemahaman, pemaknaan dan pengalaman terhadap Kode Etik Jurnalistik yang berlaku.